

***TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG
PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 275/PDT.G/2024/PN MEDAN)
(LEGAL REVIEW OF DEFAULT IN DEBT AGREEMENTS (STUDY OF
DECISION NUMBER 275/PDT.G/2024/PN MEDAN))***

Sylvia Elia Situmorang, Said Rizal dan Rizki

PUI-PT Business Law

Korespondensi Penulis : saidrizal@unprimdn.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Situmorang, Sylvia Elia, Said Rizal dan Rizki. *Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/Pn Medan)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang merupakan salah satu sengketa perdata yang sering terjadi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, pertimbangan hukum hakim, serta tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi diatur dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1234, Pasal 1239, dan Pasal 1243. Majelis hakim menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang yang menjadi tanggung jawab ahli waris debitur. Putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum perdata, asas pacta sunt servanda, dan prinsip kepastian hukum. Implikasi hukum putusan ini menegaskan bahwa kewajiban utang pewaris tetap dapat ditagihkan kepada ahli waris sepanjang berkaitan dengan harta warisan yang diterima.

Kata Kunci: Perjanjian, Pertimbangan Hakim, Utang Piutang Ahli Waris, Wanprestasi

ABSTRACT

Breach of contract in debt agreements is one of the most common civil disputes arising from the failure of a debtor to fulfill contractual obligations. This study aims to analyze the legal regulation of breach of contract in debt agreements, judicial considerations, and the juridical review of Decision Number 275/Pdt.G/2024/PN Medan. The research employs a normative juridical method using statutory, doctrinal, and case approaches. The results indicate that breach of contract is regulated under the Indonesian Civil Code, particularly Articles 1234, 1239 and 1243. The court found that defendant had committed a breach of contract by failing to fulfill a debt obligation that had become the responsibility of the debtor's heir.

The decision is consistent with civil law provisions, the principle of pacta sunt servanda, and legal certainty. The legal implication of this decision is that a deceased debtor's obligations may still be claimed against the heirs insofar as they relate to the inherited estate.

Keywords: *Agreement, Judicial Reasoning, Heirs' Debts and Receivables, Breach of Contract*

A. PENDAHULUAN

Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka lahirlah suatu hubungan hukum berupa perikatan yang menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasi serta memberikan hak bagi pihak lainnya untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut.¹ Oleh karena itu, keberadaan perjanjian memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dalam hubungan antara para pihak.

Salah satu bentuk perjanjian yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata, yaitu suatu perjanjian di mana salah satu pihak memberikan sejumlah barang atau uang kepada pihak lain yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang menerima pinjaman tersebut wajib mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan keadaan yang sama pula.² Praktik utang piutang sering dilakukan baik antara individu, kelompok, maupun badan hukum sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ataupun memperoleh tambahan modal usaha.

Perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin kompleks turut meningkatkan intensitas hubungan hukum dalam bentuk perjanjian utang piutang.

¹ Kamsidah, *Mau Bikin Perjanjian, Yuk Simak Hal-Hal Apa Saja yang Harus Dipenuhi !*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15872/Mau-Bikin-Perjanjian-Yuk-Simak-Hal-Hal-Apa-Saja-yang-Harus-Dipenuhi.html>, diakses pada 22 Juli 2026.

² Jacky Alexis Marpaung, Otonius Lawolo dan Syawal Amry Siregar, *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 620/Pdt.G/2019/Pn.Mdn)*, Universitas Darma Agung, Vol.4, No.1 (Januari 2022), p.555–67.

Di satu sisi, perjanjian tersebut memberikan manfaat bagi para pihak dalam memenuhi kebutuhan finansial, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan sengketa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.³ Sengketa yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian masih menjadi salah satu perkara perdata yang sering diajukan ke pengadilan dan memerlukan penyelesaian hukum guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak para pihak.

Meskipun perjanjian utang piutang pada dasarnya didasarkan pada prinsip kepercayaan dan itikad baik antara para pihak, dalam praktiknya tidak jarang timbul permasalahan hukum yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Ketidakpatuhan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya dikenal dengan istilah wanprestasi.⁴ Wanprestasi merupakan keadaan di mana debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, perjanjian utang piutang sering kali tidak selalu dibuat secara tertulis, tetapi juga dapat dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dilandasi oleh rasa saling percaya. Perjanjian semacam ini tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun demikian, keberadaan perjanjian yang tidak dituangkan secara tertulis sering menimbulkan persoalan pembuktian ketika terjadi sengketa di kemudian hari.

Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur karena hak yang seharusnya diterima tidak terpenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dengan memberikan hak untuk

³ Anjar Dwi Kusworo, Ade Nufi Prasetya, Ifitita Akmalia, M. Mirza Habibie, M. Rosidi, *Penyelesaian Hukum Akibat Wanprestasi terhadap Perjanjian Utang*, Sosains, Vol.5, No.8 (Agustus 2024), p.2642–52.

⁴ Sintha Andiningtyas Kirani, dkk., *Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang*, Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.4 (September 2025), p.5011–22.

menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Ketentuan mengenai ganti rugi akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan hanya diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai tetap tidak memenuhi kewajibannya.⁵

Penelitian mengenai wanprestasi dalam perjanjian utang piutang sebenarnya telah banyak dilakukan. Nismayani Marbun meneliti proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian utang piutang di Pengadilan Negeri Medan.⁶ Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian utang piutang masih menjadi persoalan hukum yang relevan untuk dikaji. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas tanggung jawab ahli waris debitur terhadap kewajiban utang pewaris serta pertimbangan hakim dalam menetapkan adanya wanprestasi ketika pihak yang membuat perjanjian telah meninggal dunia.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), khususnya mengenai penerapan prinsip tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dalam sengketa wanprestasi. Padahal, persoalan tersebut memiliki implikasi hukum yang penting karena berkaitan dengan perlindungan hak kreditur, kepastian hukum bagi ahli waris, serta penerapan asas-asas hukum perjanjian dan hukum waris dalam praktik peradilan perdata. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan keberlakuan hubungan hukum utang piutang setelah salah satu pihak meninggal dunia dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban ahli waris terhadap kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris.

Perkara wanprestasi dalam Putusan No.275/Pdt.G/2024/PN Medan berawal dari hubungan utang piutang antara almarhum Agus P. Simanjuntak dan almarhum Lenny Ho sebesar Rp400.000.000 yang disepakati untuk dikembalikan bertahap.

⁵ Renata Christha Auli, *Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata Tentang Wanprestasi*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/>, diakses pada 22 Juli 2026.

⁶ Ria Juliana Siregar Sion Nita Muliani Arintonang, Janpatar Simamora, *Kepastian Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia*, JIHP (Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.6, No.2 (Maret 2025), p.1706–17.

Gugatan diajukan oleh Deswati Br. Purba selaku istri dan wali ahli waris terhadap Jairus sebagai ahli waris pihak debitur serta Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Sengketa muncul karena kewajiban pembayaran utang tidak dipenuhi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat sebagai ahli waris kreditur.

Permasalahan semakin kompleks setelah diketahui bahwa pihak yang menerima pinjaman, yaitu almarhum Lenny Ho, telah meninggal dunia sehingga tanggung jawab pembayaran utang tersebut beralih kepada ahli warisnya. Dalam perkara ini diketahui bahwa tergugat selaku ahli waris menempati rumah yang sebelumnya dibeli oleh ibunya menggunakan dana yang berasal dari pinjaman tersebut, di mana sertifikat hak milik rumah tersebut juga dijadikan sebagai jaminan utang kepada suami penggugat. Karena kewajiban pembayaran utang tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan pemeriksaan perkara tersebut, pengadilan menyatakan bahwa hubungan hukum utang piutang antara suami penggugat dengan ibu tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum. Selain itu, pengadilan juga menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, pengadilan menghukum tergugat untuk membayar sisa utang sebesar Rp310.000.000,00 beserta bunga sebesar 6% per tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap serta membayar biaya perkara. Putusan ini menunjukkan bahwa pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata mengenai ganti rugi akibat wanprestasi.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap penerapan konsep wanprestasi yang dikaitkan dengan peralihan tanggung jawab utang kepada ahli waris debitur berdasarkan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji unsur-unsur wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, tetapi juga menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris yang masih memiliki akibat hukum setelah pewaris meninggal dunia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perikatan dan hukum waris perdata, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam sengketa wanprestasi yang melibatkan ahli waris debitur. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji 3 permasalahan hukum yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian utang piutang menurut hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan terkait perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang?
3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan mengenai wanprestasi dalam perjanjian utang piutang?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Fokus penelitian diarahkan pada pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian utang piutang serta penerapannya dalam Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara yang menjadi objek penelitian.⁸

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan wanprestasi, serta Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan.

⁷ Felix Salim, Rizki, Ongko Surya, Kenny Cendana, *Tinjauan Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Mengenai Larangan Perkawinan dari Agama Yang Berbeda di Indonesia dan Dampak Hukumnya Pendahuluan*, Interpretasi Hukum, Vol.6, No.1 (Mei 2025), p.19–30.

⁸ Widodo Ramadhana, Reza Farhansyah dan Dinda Khairunnisa Nasution, *Tinjauan Yuridis Hak Rehabilitasi Pada Korban Penyalahgunaan Narkotika (Kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Sibatik Journal, Vol.4, No.3 (Februari 2025), p.151–60.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan literatur lain yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum dan berbagai referensi penunjang lainnya.⁹

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh diklasifikasikan dan dikaji sesuai dengan kebutuhan penelitian.¹⁰ Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan dan menghubungkan bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan teori, doktrin, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan memperoleh kesimpulan mengenai penerapan hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut Hukum Perdata di Indonesia

Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang merupakan salah satu bentuk pelanggaran perikatan yang terjadi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak dalam suatu hubungan hukum. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, hubungan utang piutang termasuk ke dalam perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Melalui perjanjian tersebut lahir hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

⁹ Nurhasanah Fauziah Tanjung, Elvira Fitriyani, Henny Yulieta Sinurat, *Peran Ombudsman Terhadap perlindungan Konsumen terkait Lonjakan Tagihan Air Pt. Pdam Kota Medan*, Legalitas Jurnal Hukum, Vol.6, No.2 (September 2022), p.199–211.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, p.13.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Kreditur berhak menuntut pelunasan utang, sedangkan debitur berkewajiban memenuhi prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.¹²

Perjanjian utang piutang pada dasarnya merupakan perikatan yang lahir dari kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Perjanjian tersebut menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.¹³ Oleh karena itu, debitur wajib memenuhi prestasi secara tepat waktu, tepat jumlah dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sebaliknya, kreditur berhak memperoleh pemenuhan prestasi tersebut sesuai isi perjanjian.

Ketidakmampuan atau kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya dapat menimbulkan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Dalam hukum perdata, wanprestasi tidak hanya dimaknai sebagai kegagalan untuk melaksanakan prestasi sama sekali, tetapi juga mencakup pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian maupun keterlambatan dalam memenuhi kewajiban. Dengan demikian, konsep wanprestasi memiliki ruang lingkup yang luas dalam praktik hubungan kontraktual, khususnya pada perjanjian utang piutang.

Secara normatif, pengaturan mengenai wanprestasi dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan KUHPerdara. Pasal 1234 KUHPerdara mengatur bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya, Pasal 1239 KUHPerdara menentukan bahwa setiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang tidak dipenuhi akan menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi. Adapun Pasal 1243 KUHPerdara mengatur bahwa pihak yang dirugikan berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan setelah debitur dinyatakan lalai.

Dalam doktrin hukum perdata, wanprestasi umumnya dibedakan ke dalam empat bentuk. Pertama, tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Kedua,

¹² Tim Hukumonline, *Pengertian Wanprestasi, Akibat, Dan Penyelesaiannya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>, diakses pada 22 Juli 2026.

¹³ Ridana Sinaga, *Analisis Hukum terhadap Wanprestasi atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), Vol.6, No.4 (Januari 2023).

melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, terlambat melaksanakan prestasi. Keempat, melakukan perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Keempat bentuk tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang telah disepakati para pihak dan merupakan manifestasi dari tidak dipatuhinya asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁴

Terjadinya wanprestasi menimbulkan akibat hukum berupa hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi. Pemberian ganti rugi bertujuan untuk memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan sehingga tercipta kembali keseimbangan hukum antara para pihak.¹⁵ Dengan demikian, pengaturan mengenai wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditur, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum dan pelaksanaan perjanjian secara itikad baik.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan Terkait Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan diterima atau ditolaknya suatu gugatan. Dalam perkara perdata, pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi sebagai landasan yuridis dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim atas penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.¹⁶ Oleh karena itu, kualitas suatu putusan sangat ditentukan oleh ketepatan hakim dalam menilai fakta, alat bukti, serta menerapkan ketentuan hukum yang relevan terhadap perkara yang diperiksa.

¹⁴ Tiara Livia, Ufit Fitria Oktaviyanti, Ulfa Sari, *Analisis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang: Tinjauan Pasal 1243 Kuh Perdata*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.16, No.6 (April 2026).

¹⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.

¹⁶ Muhammad Syahri Ramadhan, *Signifikansi Alat Bukti Tertulis Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kasus Perceraian*, Yudisial, Vol.17, No.2 (Desember 2024), p.191–208.

Pemilihan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan didasarkan pada karakteristik sengketa yang berbeda dengan perkara wanprestasi utang piutang pada umumnya.¹⁷ Sebagian besar perkara wanprestasi hanya melibatkan hubungan hukum langsung antara kreditur dan debitur yang masih hidup, sedangkan dalam perkara ini kewajiban pembayaran utang harus dipertanggungjawabkan oleh ahli waris debitur setelah debitur meninggal dunia. Dengan demikian, majelis hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek hukum waris, keberlanjutan perikatan, serta tanggung jawab ahli waris terhadap kewajiban pewaris. Kombinasi antara hukum perjanjian dan hukum waris tersebut menjadikan perkara ini memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan sengketa wanprestasi pada umumnya sehingga layak dianalisis secara yuridis.

Dalam sengketa wanprestasi, pertimbangan hakim umumnya diarahkan pada beberapa aspek pokok, yaitu keberadaan hubungan hukum antara para pihak, keabsahan perjanjian yang menjadi dasar lahirnya perikatan, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, serta adanya tindakan atau kelalaian yang dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.¹⁸ Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan ada atau tidaknya kerugian yang dialami oleh pihak penggugat sebagai akibat dari tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak tergugat.

Pembuktian menjadi unsur yang sangat menentukan dalam perkara wanprestasi karena pihak yang mendalilkan adanya hak atau peristiwa hukum wajib membuktikan dalil yang diajukannya. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk menguatkan haknya wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.^{19,20} Oleh karena itu,

¹⁷ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan*.

¹⁸ Raynaldo Handojo Putra dan Mia Hadiati, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum dalam Menolak Gugatan Cerai yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) di Pengadilan Dilihat dari Perspektif Hukum Acara Perdata*, UNES Law Review, Vol.6, No.2 (Desember 2023), p.4843–56.

¹⁹ Chai Chealsea, Fani Putri, M. Nabil, Sri Handayani, *Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata : Konsep, Pengaturan, Beban Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ), Vol.3, No.3 (Maret 2026), p.1100–1111.

²⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië)*.

keberhasilan penggugat dalam membuktikan adanya hubungan hukum dan pelanggaran terhadap isi perjanjian menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan telah terjadinya wanprestasi.

Berdasarkan kerangka hukum tersebut, analisis terhadap Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan menjadi penting untuk mengetahui bagaimana majelis hakim menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para pihak, serta menerapkan ketentuan hukum perdata dalam memutus sengketa wanprestasi yang timbul dari hubungan utang piutang.

a. Posisi Kasus

Perkara dalam Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan merupakan sengketa wanprestasi yang diajukan oleh Deswati Br. Purba selaku penggugat terhadap Jairus selaku tergugat, dengan turut tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan. Perkara ini berawal dari adanya hubungan hukum berupa perjanjian utang piutang antara almarhum Agus P. Simanjuntak sebagai pemberi pinjaman dengan almarhum Lenny Ho sebagai penerima pinjaman.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, almarhum Lenny Ho telah menerima pinjaman uang sebesar Rp400.000.000 yang disepakati untuk dikembalikan secara bertahap. Sebagai bentuk jaminan atas utang tersebut, terdapat Sertifikat Hak Milik yang berkaitan dengan objek rumah yang dibeli menggunakan dana pinjaman tersebut. Namun, sebelum kewajiban pembayaran utang dilaksanakan sepenuhnya, almarhum Lenny Ho meninggal dunia sehingga tanggung jawab terhadap kewajiban tersebut beralih kepada ahli warisnya, yaitu tergugat.

Dalam perkembangannya, kewajiban pembayaran utang tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Penggugat sebagai ahli waris dari pihak kreditur menilai bahwa tergugat telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran sisa utang yang masih terhutang. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan tuntutan agar perjanjian utang piutang dinyatakan sah dan mengikat, tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, serta dihukum untuk membayar sisa utang beserta bunga dan biaya perkara.

Sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, para pihak terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebagaimana diwajibkan dalam hukum acara perdata. Namun, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui persidangan hingga diperoleh putusan dari majelis hakim.

b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara para pihak yang bersumber dari perjanjian utang piutang. Berdasarkan alat bukti surat dan keterangan yang diajukan di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa hubungan hukum tersebut terbukti secara sah dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak.

Majelis hakim selanjutnya menilai bahwa perjanjian utang piutang yang menjadi dasar gugatan telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan sebab yang halal. Oleh karena itu, perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam aspek pembuktian, majelis hakim mempertimbangkan bahwa penggugat berhasil membuktikan adanya hubungan utang piutang serta jumlah kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh pihak tergugat. Pertimbangan tersebut didasarkan pada alat bukti yang diajukan selama persidangan yang menunjukkan adanya pinjaman uang dan belum dilunasinya seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa tergugat telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran utang yang menjadi tanggung jawabnya. Kelalaian tersebut memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerdata karena kewajiban yang diperjanjikan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat.

Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan menyatakan bahwa hubungan hukum utang piutang antara para pihak adalah sah dan mengikat, serta menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi. Majelis hakim juga menghukum tergugat untuk membayar sisa utang sebesar Rp310.000.000 beserta bunga sebesar 6% per tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap hingga seluruh kewajiban tersebut dilunasi. Selain itu, tergugat juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa unsur utama yang menjadi dasar penentuan wanprestasi adalah adanya hubungan hukum yang sah, adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, serta terbuktinya kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kreditur dalam hubungan perjanjian utang piutang.

Dalam penelitian hukum normatif, status kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) suatu putusan penting untuk diketahui karena berkaitan dengan kekuatan mengikat putusan tersebut. Berdasarkan dokumen putusan yang menjadi objek penelitian, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan merupakan putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Medan. Oleh karena itu, perlu diketahui apakah para pihak mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Apabila tidak terdapat upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, maka putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan dapat dieksekusi. Sebaliknya, apabila masih terdapat upaya hukum, maka kekuatan mengikat putusan tersebut belum bersifat final sehingga analisis dalam penelitian ini terbatas pada pertimbangan hukum hakim tingkat pertama.

c. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sengketa dalam Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan berakar pada tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran utang yang telah diperjanjikan antara

pihak kreditur dan debitur. Setelah debitur meninggal dunia, kewajiban tersebut pada prinsipnya tidak hapus, melainkan beralih kepada ahli waris sepanjang ahli waris menerima warisan dari pewaris. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam perkara ini berkaitan dengan keberadaan hubungan hukum utang piutang, tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris, serta penerapan konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia.

Secara yuridis, hubungan hukum antara para pihak bersumber dari perjanjian utang piutang yang merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian tersebut melahirkan suatu perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya, Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal sebagai syarat sah suatu perjanjian. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi sehingga perjanjian utang piutang yang menjadi dasar gugatan dinyatakan sah dan mengikat secara hukum.

Keabsahan perjanjian tersebut menimbulkan konsekuensi berlakunya asas *pacta sunt servanda* sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.²¹ Asas ini menegaskan bahwa para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik dan tidak dapat secara sepihak mengabaikan kewajiban yang telah disepakati. Oleh karena itu, kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran utang merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.

Dari aspek hukum waris perdata, meninggalnya debitur tidak menghapus kewajiban yang masih melekat pada harta peninggalannya.

²¹ Willa Wahyuni, *Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/>, diakses pada 22 Juli 2026.

Berdasarkan ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata, para ahli waris karena hukum memperoleh hak atas seluruh barang, hak dan piutang pewaris. Konsekuensinya, ahli waris juga memikul kewajiban yang menjadi beban pewaris sepanjang berkaitan dengan harta warisan yang diterimanya. Dengan demikian, tuntutan yang diajukan terhadap ahli waris debitur dalam perkara ini memiliki dasar hukum yang jelas karena kewajiban pembayaran utang merupakan bagian dari tanggung jawab yang melekat pada harta peninggalan pewaris.

Keunikan putusan ini tidak terletak pada penerapan konsep wanprestasinya, melainkan pada cara majelis hakim menghubungkan ketentuan mengenai perikatan dengan ketentuan hukum waris dalam satu konstruksi hukum. Hakim menegaskan bahwa meninggalnya debitur tidak menghapus hubungan hukum yang telah lahir dari perjanjian utang piutang. Sebaliknya, kewajiban tersebut tetap melekat pada harta peninggalan pewaris dan dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada ahli waris sepanjang ahli waris menerima warisan. Pertimbangan tersebut mempertegas penerapan asas bahwa hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan beralih kepada ahli waris sehingga kepentingan kreditur tetap memperoleh perlindungan hukum.

Selanjutnya, tindakan tergugat yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian. Dalam perkara *a quo*, bentuk wanprestasi yang terjadi adalah tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran utang yang masih tersisa sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur.

Dari perspektif teori hukum perjanjian, pertimbangan hakim juga sejalan dengan teori kepastian hukum yang menekankan pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.²²

²² Tim Hukum Online, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dbc/?page=1>, diakses pada 22 Juli 2026.

Apabila suatu perjanjian yang sah tidak memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi pelanggaran, maka fungsi hukum sebagai sarana menciptakan ketertiban dan kepastian hukum tidak akan tercapai. Oleh karena itu, putusan yang mewajibkan tergugat membayar sisa utang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak kreditur sekaligus implementasi prinsip kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.

Selain itu, putusan hakim juga mencerminkan penerapan teori keadilan korektif *corrective justice*, yaitu upaya memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindakan salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Pembebanan kewajiban pembayaran sisa utang beserta bunga kepada tergugat bertujuan mengembalikan posisi hukum penggugat sebagaimana seharusnya apabila perjanjian dilaksanakan dengan baik. Dalam konteks ini, bunga yang dibebankan oleh hakim merupakan bentuk kompensasi atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan prestasi.

Dari sudut pandang akademis, pertimbangan hukum majelis hakim masih dapat diperdalam. Putusan lebih banyak berfokus pada pembuktian adanya utang dan kelalaian tergugat, namun belum menguraikan secara komprehensif batas tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris berdasarkan nilai harta warisan yang diterima. Padahal, aspek tersebut merupakan isu hukum yang penting karena menentukan sejauh mana ahli waris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban pewaris. Selain itu, pertimbangan mengenai penetapan bunga sebesar 6% per tahun juga belum dijelaskan secara rinci apakah didasarkan pada kesepakatan para pihak, ketentuan KUHPerdara, atau praktik peradilan yang berkembang. Uraian yang lebih lengkap mengenai dasar hukum tersebut akan meningkatkan kualitas argumentasi putusan serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perkara sejenis.

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang dapat dikritisi dari pertimbangan hakim. Pengabulan gugatan untuk sebagian seharusnya disertai dengan uraian yang lebih rinci mengenai alasan hukum ditolaknya bagian tuntutan tertentu agar tercipta transparansi dan kepastian hukum para pihak.

Selain itu, dasar pertimbangan mengenai besaran bunga yang ditetapkan hakim perlu dijelaskan secara lebih komprehensif agar tidak menimbulkan penafsiran bahwa hakim mengesampingkan kesepakatan para pihak yang menjadi bagian dari asas kebebasan berkontrak.

Meskipun memiliki karakteristik yang menarik, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan pada dasarnya belum dapat dikategorikan sebagai suatu *breakthrough decision* dalam perkembangan hukum perdata Indonesia. Pertimbangan hukum majelis hakim masih berpedoman pada ketentuan KUHPerdata yang telah lama berlaku, khususnya Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1754 dan Pasal 833 KUHPerdata. Hakim tidak membentuk norma hukum baru maupun melakukan penafsiran progresif terhadap ketentuan tersebut. Oleh karena itu, nilai penting putusan ini bukan terletak pada pembentukan kaidah hukum baru, melainkan pada konsistensi penerapan hukum positif terhadap sengketa yang melibatkan peralihan tanggung jawab utang kepada ahli waris debitur.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan secara umum telah sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya KUHPerdata yang mengatur mengenai perjanjian, wanprestasi dan tanggung jawab ahli waris terhadap kewajiban pewaris. Majelis hakim telah tepat dalam menyatakan adanya wanprestasi karena terbukti terdapat hubungan hukum yang sah serta adanya kewajiban pembayaran utang yang tidak dipenuhi oleh tergugat.

Implikasi hukum dari putusan ini adalah bahwa kewajiban utang tidak hapus karena meninggalnya debitur, melainkan tetap dapat ditagihkan kepada ahli waris sepanjang berkaitan dengan harta warisan yang diterima. Putusan ini juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap isi perjanjian dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pemenuhan prestasi, pembayaran bunga, dan ganti rugi. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada kreditur sekaligus memperkuat penerapan asas kepastian hukum, itikad baik dan *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian di Indonesia.

C. PENUTUP

Berdasarkan Hasil Penelitian di atas maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian utang piutang di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1234, Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1754. Wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan prestasi, maupun melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Terhadap wanprestasi tersebut, kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun pembayaran bunga sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan didasarkan pada terbuktinya hubungan hukum utang piutang antara para pihak yang sah dan mengikat secara hukum. Majelis hakim menilai bahwa perjanjian yang menjadi dasar gugatan telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, hakim menyimpulkan bahwa tergugat selaku ahli waris debitur telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran utang yang masih tersisa. Oleh karena itu, tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar sisa utang sebesar Rp310.000.000 beserta bunga sebesar 6% per tahun dan biaya perkara.
3. Tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan menunjukkan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum perdata Indonesia, khususnya mengenai hukum perjanjian, wanprestasi dan tanggung jawab ahli waris terhadap kewajiban pewaris. Pertimbangan hakim mencerminkan penerapan asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan prinsip kepastian hukum karena perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh para pihak. Putusan ini juga menegaskan bahwa kewajiban utang tidak hapus karena meninggalnya debitur, melainkan dapat beralih kepada ahli waris sepanjang berkaitan dengan harta warisan yang diterima. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada kreditur sekaligus menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Satrio, J. 2018. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Publikasi

- Chealsea, Chai, Fani Putri, M. Nabil dan Sri Handayani. *Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata: Konsep, Pengaturan, Beban Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*. Vol.3. No.3 (Maret 2026).
- Kirani, Sintha Andiningtyas, Mohammad Hifni, Galuh Sulyana dan Muhamad Jahiri. *Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang*. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol.3. No.4 (September 2025).
- Kusworo, Anjar Dwi, Ade Nufi Prasetya, Iftita Akmalia, M. Mirza Habibie dan M. Rosidi. *Penyelesaian Hukum Akibat Wanprestasi terhadap Perjanjian Utang*. *Sosains*. Vol.5. No.8 (Agustus 2024).
- Livia, Tiara, Ufit Fitria Oktaviyanti dan Ulfa Sari. *Analisis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang: Tinjauan Pasal 1243 KUH Perdata*. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol.16. No.6 (April 2026).
- Marpaung, Jacky Alexis, Otonius Lawolo dan Syawal Amry Siregar. *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 620/Pdt.G/2019/Pn.Mdn)*. *Universitas Darma Agung*. Vol.4. No.1 (Januari 2022).
- Putra, Raynaldo Handojo dan Mia Hadiati. *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum dalam Menolak Gugatan Cerai yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) di Pengadilan Dilihat dari Perspektif Hukum Acara Perdata*. *UNES Law Review*. Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Ramadhan, Muhammad Syahri, dkk., *Signifikansi Alat Bukti Tertulis sebagai Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Perceraian*. *Yudisial*. Vol.17. No.2 (Desember 2024).
- Ramadhana, Widodo, Reza Farhansyah dan Dinda Khairunnisa Nasution. *Tinjauan Yuridis Hak Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkotika (Kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*. *Sibatik Journal*. Vol.4. No.3 (Februari 2025).
- Salim, Felix, Rizki, Ongko Surya dan Kenny Cendana. *Tinjauan Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Mengenai Larangan Perkawinan dari Agama yang Berbeda di Indonesia dan Dampak Hukumnya*. *Interpretasi Hukum*. Vol.6. No.1 (Mei 2025).
- Sinaga, Ridana. *Analisis Hukum terhadap Wanprestasi atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Mdn)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*. Vol.6. No.4 (Januari 2024).

Siregar, Ria Juliana, Sion Nita Muliani Aritonang dan Janpatar Simamora. *Kepastian Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia*. JIHHP (Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik). Vol.6. No.2 (Maret 2025).

Tanjung, Nurhasanah Fauziah, Elvira Fitriyani dan Henny Yulieta Sinurat. *Peran Ombudsman terhadap Perlindungan Konsumen Terkait Lonjakan Tagihan Air PT. PDAM Kota Medan*. Legalitas Jurnal Hukum. Vol.6. No.2 (September 2022).

Website

Auli, Renata Christha. *Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata Tentang Wanprestasi*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/>. diakses pada 22 Juli 2026.

Kamsidah. *Mau Bikin Perjanjian, Yuk Simak Hal-Hal Apa Saja yang Harus Dipenuhi !*. diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15872/Mau-Bikin-Perjanjian-Yuk-Simak-Hal-Hal-Apa-Saja-yang-Harus-Dipenuhi.html>. diakses pada 22 Juli 2026..

Tim Hukum Online. *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1>. diakses pada 22 Juli 2026..

Tim Hukumonline. *Pengertian Wanprestasi, Akibat, Dan Penyelesaiannya*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>. diakses pada 22 Juli 2026..

Wahyuni, Willa. *Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/>. diakses pada 22 Juli 2026..

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië).
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan.